



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0611/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 29 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0611/Pdt.P/ 2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Oktober 1999, Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUHARTONO bin RUSMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Gg VI RT.002 RW.003 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Jalan Dr. Cipto Gg VI RT.002 RW.003 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 11 tahun 11 bulan dan telah hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 11/2019/Pdt.G/2019/PA/Jb tentang Putusan Talak suami istri dan dikaruniai 3

orang anak bernama :

- Y M PUTRA PRADHANA umur 10 tahun;
- LINGGA ARRASY umur 7 tahun;
- MUHAMMADFAHRIJAL FATAHILAH umur 4 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dengan nomor : 338/01/X/1999 tanggal 01 Oktober 1999

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni tanggal lahir Pemohon 18 April 1976 sedangkan yang benar adalah 14, September 1975;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan tanggal lahir Pemohon tertulis 18 April 1976 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/01/X/1999 tanggal 01 Oktober 1999 sebenarnya adalah 14 September 1975;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon tertulis 18 April 1976 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/01/X/1999 tanggal 01 Oktober 1999 sebenarnya adalah 14 September 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1432 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta IDHA NUR HABIBAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR,
MHI.

PANITERA PENGANTI

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :	
1. Biaya	: Rp 38.000
Kepaniteraan	. , -
2. Biaya	: Rp 110.000,
Proses	. -
3. Materai	: Rp 6.00
	. 0,-
Jumlah	: Rp 154.000,
	. -